

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR PER- 08 /PB/2009

TENTANG  
PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN BAGAN AKUN STANDAR

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, diperlukan Bagan Akun Standar yang lengkap dan mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban (pelaporan) seluruh transaksi keuangan yang terjadi pada Pemerintah Pusat;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar dinyatakan bahwa Bagan Akun Standar selanjutnya dikelola/dikurangi/ditambah oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar;
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN BAGAN AKUN STANDAR.

Pasal 1

- (1) Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar ini digunakan sebagai pedoman oleh setiap Kementerian Negara/Lembaga untuk penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Pelaporan Keuangan.
- (2) Ruang Lingkup penambahan dan perubahan Bagan Akun Standar ini meliputi penambahan kode akun/mata anggaran, perubahan kode akun/mata anggaran dan penjelasan, dan kode akun yang tidak digunakan lagi.

*M*

Pasal 2

Penambahan dan perubahan kode akun/mata anggaran dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini terdiri dari:

- a. penambahan kode akun/mata anggaran yang berlaku sejak tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. penambahan kode akun/mata anggaran yang berlaku sejak tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. penambahan dan/atau perubahan penjelasan kode akun/mata anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
- d. perubahan Kodifikasi maupun Uraian kode akun/mata anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- e. perubahan Kodifikasi maupun Uraian Akun Neraca sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- f. kode akun/mata anggaran yang tidak digunakan lagi sejak tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.


Pasal 3

Bagan Akun Standar yang tidak diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.

Pasal 4

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Februari 2009

  
HERRY PURNOMO  
NIP. 060046544

**PENAMBAHAN KODE AKUN PADA PMK.91/PMK.05/2007  
 TENTANG BAGAN AKUN STANDAR YANG BERLAKU SEJAK TAHUN 2008**

KODE	URAIAN AKUN
<b>AKUN NERACA</b>	
<b>AKUN ASET</b>	
<b>1113</b>	<b>Rekening Pemerintah Lainnya</b>
11132	Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Umum
111325	Rekening Pemerintah di Bank Umum dalam Rangka Penempatan
<b>1131</b>	<b>Piutang Pajak</b>
11318	Piutang Cukai lainnya
113186	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar
113187	Piutang Pendapatan Bunga Bea Keluar
<b>1136</b>	<b>Uang muka belanja</b>
11363	Belanja Dibayar dimuka
113631	Belanja pegawai yang dibayar dimuka
113632	Belanja barang yang dibayar dimuka
113633	Belanja pembayaran bunga yang dibayar dimuka
<b>1332</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>
<b>1333</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>
<b>1334</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya</b>
<b>1531</b>	<b>Aset Tak Berwujud</b>
<b>15315</b>	<b>Software</b>
153151	Software
<b>15316</b>	<b>Lisensi</b>
153161	Lisensi
<b>15317</b>	<b>Hasil Kajian/Penelitian</b>
153171	Hasil Kajian/Penelitian
<b>AKUN KEWAJIBAN</b>	
<b>2113</b>	<b>Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan</b>
<b>21131</b>	<b>Utang Kelebihan Pembayaran Pajak</b>
211317	Utang Kelebihan Bayar Bea keluar
<b>2212</b>	<b>Utang Jangka Panjang</b>
<b>22124</b>	<b>Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SBSN</b>
221241	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SBSN

KODE	URAIAN AKUN
<b>AKUN PENDAPATAN</b>	
<b>4116</b>	<b>Pendapatan Pajak Lainnya</b>
41161	Pendapatan Pajak Lainnya
411613	Pendapatan Pajak Penjualan (PPn) Batubara
<b>4121</b>	<b>Pendapatan Bea Masuk</b>
41211	Pendapatan Bea Masuk
412115	Denda atas sanksi administrasi dari pelaksanaan pengawasan terhadap barang tertentu yang pengangkutannya di dalam daerah pabean (antar pulau)
412116	Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (Transaksi Non Kas)
<b>4122</b>	<b>Pendapatan Bea Keluar</b>
41221	Pendapatan Bea Keluar
412212	Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar
412213	Pendapatan Bunga Bea Keluar
<b>4214</b>	<b>Pendapatan Kehutanan</b>
42144	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan
421441	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar kegiatan Kehutanan
<b>4232</b>	<b>Pendapatan Jasa</b>
42325	Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (Treasury Single Account )
423251	Pendapatan atas penerbitan SP2D dalam rangka TSA
423252	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Umum
423253	Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury Notional Pooling
423254	Pendapatan dari Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia
<b>4234</b>	<b>Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan</b>
42341	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan
423416	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi
423417	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi
<b>4236</b>	<b>Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi</b>
42361	Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi
423615	Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara
<b>4237</b>	<b>Pendapatan Iuran dan Denda</b>
42375	Pendapatan Denda
423756	Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka Penerapan TSA

